

**BE BOLD,
BE VIBRANT,
BE A
TECHNOPRENEUR**

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



Institut Informatika & Bisnis
DARMAJAYA
Yayasan Alfian Husin

Quality Assurance Center - INFORMATICS AND BUSINESS INSTITUTE DARMAJAYA
JL. Z.A. PAGAR ALAM NO.93 BANDARLAMPUNG 35142
Telp. (0721) 787214 | Fax. (0721) 700261 | Email : info@darmajaya.ac.id

www.darmajaya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS (IBI) DARMAJAYA
NOMOR : SK. 0196/DMJ/REK/VI/16

Tentang
TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INTERNAL
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS (IBI) DARMAJAYA

- Menimbang** : 1. Dalam rangka akan dilaksanakan penyusunan dokumen Standar mutu internal Institute Informatika Dan Bisnis (IBI) Darmajaya, maka dipandang perlu di bentuk tim penyusun standar mutu internal
2. Bahwa untuk itu perlu di terbitkan Surat Keputusan
- Mengingat** 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/0/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang perubahan status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Bussines Institute (IBI) Darmajaya
4. Surat Keputusan Rektor No.0273/DMJ/REK/BSDM/IX-2013 tentang Struktur Organisasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Nama-nama terlampir dalam Surat Keputusan ini adalah sebagai tim penyusun standar mutu internal Institut Informatika Dan Bisnis (IBI) Darmajaya.
- Kedua** : Sebagai anggota tim penyusun standar mutu internal Institut Informatika Dan Bisnis (IBI) Darmajaya agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup susunananya dan bertanggung jawab kepada Rektor IBI Darmajaya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Di Tetapkan : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 14 Juni 2016



Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.S.C.
NIK. 00040797

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Alifan Husin
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor IBI Darmajaya

Nomor : SK.0196/DMJ/REK/VI-16

Perihal : Tim Penyusun Standar Mutu Internal IBI Darmajaya

**TIM PENYUSUN STANDAR INTERNAL MUTU INTERNAL
IBI DARMAJAYA**

Penanggung Jawab : 1. Dr. RZ Abdul Aziz, ST.,MT

2. Ronny Nazar, SE.,MM

3. Muprihan Thoib, S.Sos.,MM

Koordinator : Nurfiana, S.Kom.,M.Kom

Anggota :

1. Nursiyanto, S.Kom., M.T.I

2. Rahmalia Syahputri, S.Kom.,M.Eng.CS

3. Ari Purnomo, S.Kom

4. Dr. Anuar Sanusi, M.Si

5. Neni Purwati, S.Kom.,M.T.I

6. Abdi Darmawan, ST.,M.T.I

7. Andri Winata, M.Sc

8. Yuni Arkhiansyah, M.Kom

9. Zaidir Jamal, ST., M.Eng

10. Nurjoko, S.Kom., M.T.I

11. RE Harahap, ST

12. Aswin, SE.,MM

13. Anik Irawati, SE.,M.Sc

14. M.Sadat Pulungan, SE.,MM

15. Andi Saleh, ST

16. M.Rafiq, M.Si

17. Hendra Kurniawan, S.Kom.,M.TI

18. Betty Magdalena, S.Pd.,MM

19. Niken Paramitasari, SE.,MM


20. Dedi Putra, M.S.Ak

21. Drs.Zaini Zab





**Di Tetapkan : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 14 Juni 2016**


**Ir. Firmansyah YA, M.BA., M.LSC
NIK. 00040797**




	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

STANDAR SPMI
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun oleh	Tim Penyusun SPMI	Ketua Tim Standar Penjaminan Mutu Internal	
Diperiksa oleh	Dr. RZ Abdul Aziz, ST., MT	Management Representative	
Ditetapkan oleh	Ir. Firmansyah, Y.A, MBA. M.Sc.	Rektor IBI Darmajaya	
Dikendalikan oleh	Nursiyanto, S.Kom., MTI	Ka. Biro QAC	

IIB DARMAJAYA		Disetujui Oleh
Revisi ke : 00	Tanggal 30 Desember 2016	 Ir. Firmansyah, Y.A, MBA. M.Sc. Rektor

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

TIM PENYUSUN STANDAR MUTU SPMI IBI DARMAJAYA

Penanggung Jawab : 1. Dr. RZ Abdul Aziz, ST.,MT


2. Ronny Nazar, SE.,MM

3. Muprihan Thoib, S.Sos.,MM

Koordinator : Nurfiana, S.Kom.,M.Kom

Anggota :

- 1. Nursiyanto, S.Kom., M.T.I**
- 2. Rahmalia Syahputri, S.Kom.,M.Eng.CS**
- 3. Ari Purnomo, S.Kom**
- 4. Dr.Anuar Sanusi, M.Si**
- 5. Neni Purwati, S.Kom.,M.T.I**
- 6. Abdi Darmawan, ST.,M.T.I**
- 7. Andri Winata,M.Sc**
- 8. Yuni Arkhiansyah, M.Kom**
- 9. Zaidir Jamal, ST., M.Eng**
- 10. Nurjoko, S.Kom., M.T.I**
- 11. RE Harahap, ST**
- 12. Aswin, SE.,MM**
- 13. Anik Irawati, SE.,M.Sc**
- 14. M.Sadat Pulungan, SE.,MM**
- 15. Andi Saleh, ST**
- 16. M.Rafiq, M.Si**
- 17. Hendra Kurniawan, S.Kom.,M.TI**
- 18. Betty Magdalena, S.Pd.,MM**
- 19. Niken Paramitasari, SE.,MM**
- 20. Dedi Putra, M.S.Ak**
- 21. Drs.Zaini Zab**

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu SPMI ini. Inti dari semua sistem penjaminan mutu adalah adanya standar mutu. Standar mutu adalah spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman, dan perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam hal tujuan, cita-cita, kriteria, ukuran, atau pedoman. Segala tindakan yang dilakukan oleh civitas harus didasarkan dan mengacu pada standar. Dengan adanya standar, segala kegiatan yang dilakukan di suatu perguruan tinggi, termasuk IIB Darmajaya, menjadi lebih lebih terarah pada pencapaian tujuan atau standar.


Standar tidak cukup dirumuskan, dilaksanakan, dan dikendalikan, tetapi juga perlu dikembangkan atau ditingkatkan. Dengan cara itu, sistem penjaminan mutu yang berkualitas akan dapat dilaksanakan sehingga perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) dan budaya mutu dapat dicapai.

Selain 24 (dua puluh empat) standar mutu utama yang telah dikembangkan, perlu dikembangkan standar-standar turunan. Pengembangan standar-standar turunan penting agar sistem penjaminan mutu yang dikembangkan di IIB menjadi lebih lengkap dan terpadu.

Tim penyusun dokumen standar mutu internal menyadari bahwa dokumen standar mutu ini masih jauh dari sempurna. Namun, satu rencana yang diimplementasikan jauh lebih penting daripada seribu rencana, tetapi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, masukan-masukan dari para pembaca dan segenap sivitas akademika IIB Darmajaya sangat diharapkan guna menyempurnakan dokumen standar ini.


Bandar Lampung, Desember 2016

Tim Penyusun SPMI

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI IIB DARMAJAYA.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Komponen Standar Mutu IIB Darmajaya	2
1.3. Pelaksanaan Standar Mutu IIB Darmajaya	3
1.4. Pemantauan Standar Mutu IIB Darmajaya.....	4
1.5. Perbaikan Standar Mutu IIB Darmajaya	4
BAB II STANDAR PENDIDIKAN	6
2.1. Standar Kompetensi Lulusan	6
2.2. Standar Isi Pembelajaran.....	7
2.3. Standar Proses Pembelajaran	9
2.4. Standar Penilaian Pembelajaran	10
2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	11
2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	14
2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	16
2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	17
BAB III STANDAR PENELITIAN	18
3.1. Standar Hasil Penelitian	18
3.2. Standar Isi Penelitian.....	19
3.3. Standar Proses Penelitian	20
3.4. Standar Penilaian Penelitian.....	21
3.5. Standar Peneliti	22
3.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	23
3.7. Standar Pengelolaan Penelitian	24
3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	25
BAB IV STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT	27
4.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	27
4.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	28

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen
		SM/DMJ/SPMI-01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal Dikeluarkan
		30 Desember 2016
		Revisi
00		

4.3.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	30
4.4.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	31
4.5.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	34
4.6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	34
4.7.	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.....	36
4.8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.....	38
DAFTAR PUSTAKA		41
DAFTAR ISTILAH		42

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI IIB DARMAJAYA

1.1. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Bab III (pasal 51-53) undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.


Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari:

1. Standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi;
2. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek dikti No. 44 tahun 2015. IIB Darmajaya menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu dibutuhkan oleh IIB Darmajaya dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi IIB Darmajaya;
2. Untuk memacu IIB Darmajaya agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolak ukur kompetensi atau kualitas minimum yang dituntut dari lulusan IIB Darmajaya, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen
		SM/DMJ/SPMI-01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal Dikeluarkan
		30 Desember 2016
		Revisi
00		

Standar mutu IIB Darmajaya dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan IIB Darmajaya sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu IIB Darmajaya.


1.2. Komponen Standar Mutu IIB Darmajaya

Komponen yang menjadi jaminan mutu IIB Darmajaya ditetapkan sebagai Standar Mutu IIB Darmajaya. Standar mutu ditetapkan IIB Darmajaya dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No. 19 tahun 2005 dan PP 13 tahun 2015 tentang SNP dan Permenristek dikti No. 44 tahun 2015. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal IIB Darmajaya mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di IIB Darmajaya adalah:

1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.

2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
 - a. Standar hasil penelitian;
 - b. Standar isi penelitian;
 - c. Standar proses penelitian;
 - d. Standar penilaian penelitian;
 - e. Standar peneliti
 - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen
		SM/DMJ/SPMI-01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal Dikeluarkan
		30 Desember 2016
		Revisi
00		

- g. Standar pengelolaan penelitian; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;


Semua unsur atau komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu IIB Darmajaya. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu IIB Darmajaya

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur atau budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa atau peserta didik di IIB Darmajaya. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terusmenerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat IIB Darmajaya hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana Program Studi dalam membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 komponen Standar Mutu IIB Darmajaya dapat berjalan seperti yang diharapkan.

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen
		SM/DMJ/SPMI-01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal Dikeluarkan
		30 Desember 2016
		Revisi
00		

1.4. Pemantauan Standar Mutu IIB Darmajaya

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. Perbaikan Standar Mutu IIB Darmajaya

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah


Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;

b. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati

Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;

c. Mengkaji masalah

Langkah ini dilakukan secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

d. Melakukan perbaikan


Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;

e. Memantau hasil perbaikan

Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;

f. Implementasi perbaikan

Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


BAB II STANDAR PENDIDIKAN

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas :

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

2.1. Standar Kompetensi Lulusan


Pengertian dan Ruang Lingkup	<p>Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
Landasan Ideal	<p>Landasan ideal untuk standar Kompetensi Lulusan adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5, 6, dan 7.</p>
Standar	Indikator
Program studi memiliki calon mahasiswa bermutu baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio keketatan calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung 1:1,1 2. Rasio jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi (daftar ulang) terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi > 80%. 3. Persentase mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru reguler maksimal 10%
Program Studi menghasilkan lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : <ol style="list-style-type: none"> a. Diploma minimal : 2.50

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


bermutu baik sesuai dengan KKNL.	<ul style="list-style-type: none"> b. Sarjana minimal : 2.50 c. Magister minimal : 2.75 <ol style="list-style-type: none"> 2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi : <ul style="list-style-type: none"> a. Diploma : 3,4 tahun b. Sarjana : 4,5 tahun c. Magister : 2,0 tahun 3. Persentase lulusan tepat waktu $\geq 30\%$ 4. Rata-rata skor TOEFL perguruan tinggi lulusan diploma dan sarjana minimal 400. Jika skor TOEFL tidak mencapai 400 mahasiswa boleh mengganti dengan sertifikat kursus bahasa Inggris yang diakui. 5. Rata-rata skor TOEFL perguruan tinggi lulusan magister minimal 400. Jika skor TOEFL tidak mencapai 400 mahasiswa boleh mengganti dengan sertifikat kursus bahasa Inggris yang diakui. 6. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan diploma dan sarjana program studi ≤ 12 bulan. 7. Rata-rata tanggapan pihak pengguna terhadap kompetensi lulusan 75% baik. 8. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi dengan bidang studi $\geq 50\%$. 9. Persentase lulusan diploma dan sarjana yang berwirausaha minimal 1%. 10. Lulusan memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi. 11. Lulusan magister wajib memiliki 1 (satu) publikasi pada seminar nasional/internasional atau jurnal.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, Program studi, Biro Kemahasiswaan dan Alumni, DLC dan Training Center

2.2. Standar Isi Pembelajaran

Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Isi Pembelajaran adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


Standar	Indikator
	pasal 8 dan pasal 9.
<p>Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat profile lulusan secara lengkap serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Kurikulum mencantumkan rumusan capaian pembelajaran meliputi 4 aspek (sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus), 3. Kurikulum mencantumkan matrik bahan kajian yang diturunkan dari dan relevan dengan capaian pembelajaran program studi. 4. Kurikulum mencantumkan keterkaitan mata kuliah dan domain capaian pembelajaran. 5. Kurikulum mencantumkan struktur kurikulum. 6. Seluruh mata kuliah (teori dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan. 7. Program studi melakukan peninjauan setiap tahun dan melakukan pemuktahiran kurikulum maksimal 1 periode implementasi, dengan melibatkan /mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya. <ol style="list-style-type: none"> a. Diploma 3 : 3 tahun b. Sarjana : 4 tahun c. Magister : 2 tahun
<p>Program Studi melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik bagi mahasiswa setiap semester.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki buku panduan Pembimbing Akademik dan monitoring proses pembimbingan. 2. Jumlah total bimbingan mahasiswa per dosen pembimbing maksimal 45 orang. 3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 3 kali per semester.
<p>Program Studi melakukan proses pengendalian pembimbingan tugas akhir, skripsi dan tesis bagi mahasiswa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki buku panduan pembimbing tugas akhir, skripsi atau tesis dan pengendalian penyelesaian tugas akhir, skripsi, atau tesis. 2. Seluruh dosen pembimbing dan penguji skripsi jenjang: <ol style="list-style-type: none"> a. Diploma dan sarjana berpendidikan minimal S2 yang sesuai dengan bidang keahliannya.

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

	b. Magister berpendidikan minimal S3, memiliki jenjang akademik minimal Asisten Ahli. 3. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis maksimal 12 orang per semester. 4. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian skripsi minimal 8 kali. 5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 8 bulan.
Institusi memiliki dan menerapkan kebijakan tentang peningkatan suasana akademik.	1. Institusi memiliki pedoman atau kebijakan tertulis tentang suasana akademik. 2. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, perilaku cendekiawan, kuliah umum) minimal 1 bulan sekali.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, Program Studi, KBK, LP4M, Kemahasiswaan, SDM

2.3. Standar Proses Pembelajaran


Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Proses Pembelajaran adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17.
Standar	Indikator
Program Studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI.	1. Seluruh kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan Bahan ajar (handout / modul / penuntun praktikum). 2. Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi, silabus, GBPP dan SAP. 3. GBPP dan SAP wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi kurikulum. 4. Program Studi menerapkan mekanisme penyusunan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu.
Program Studi menyelenggarakan /	1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 60 orang. 2. Program Studi menerapkan sistem pembelajaran

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

<p>melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<p>SCL (<i>Student Centered Learning</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan GBPP dan SAP setiap semester. 4. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi SAP sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.
<p>Program Studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa dilaksanakan secara penuh sesuai dengan SAP dan sesuai dengan beban kreditnya. 2. Kegiatan praktikum dilaksanakan secara penuh dengan modul dan sesuai dengan beban kreditnya.
<p>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<p>Fakultas, Jurusan, Program Studi, BAAK, KBK, Laboratorium</p>

2.4. Standar Penilaian Pembelajaran


<p>Pengertian dan Ruang Lingkup</p>	<p>Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>Landasan Ideal</p>	<p>Landasan ideal untuk standar Penilaian Pembelajaran adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24.</p>
<p>Standar</p>	<p>Indikator</p>
<p>Program Studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Teknik penilaian terdiri atas <i>observasi</i>, partisipasi, unjuk kerja, tugas, tes tertulis, tes lisan dan presensi. 3. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memverifikasi nilai melalui prosedur perbaikan nilai. 4. Dosen mendokumentasikan proses penilaian dan

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


mahasiswa.	hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pemberian nilai akhir. 6. Dosen menyerahkan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pelaksanaan ujian kepada BAAK (Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan).
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, Program Studi, BAAK

2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 26, 27, 28, 29 dan 30.
Standar	Indikator
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	1. Dosen program diploma dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan bidang ilmu. 2. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan S3 yang relevan dengan bidang studi.
Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur	Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada: 1. Kegiatan pokok dosen yang mencakup: a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

	<ul style="list-style-type: none"> c. Pembimbingan dan pelatihan; d. Penelitian; e. Pengabdian kepada masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 3. Kegiatan penunjang <p>Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 SKS beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi, tesis atau karya desain/seni bentuk lain paling banyak 12 mahasiswa per semester.</p>
Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi yang memiliki keahlian sesuai di bidang ilmu minimal 90% dari jumlah seluruh dosen. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus (laboran dan pustakawan) wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 3. Tenaga kependidikan dapat mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan program studi. 2. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


	<p>sesuai dengan peraturan/pedoman yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 di tingkat program studi yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%. 4. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 40%. 5. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi eksakta adalah 1:30, social dan humaniora 1: 45. 6. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional lebih dari 50%.
<p>Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu dalam proses pembelajaran.</p>	<p>Kegiatan seminar, kuliah umum, pelatihan atau lokakarya minimal 2 (dua) kegiatan per tahun per program studi.</p>
<p>Perguruan Tinggi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejaknya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent): 12-16 SKS. 2. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14 kali. 3. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/internasional) minimal sekali dalam setahun.
<p>Program Studi didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi serta pendidikan/kompetensi yang sesuai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir). 2. Adanya tenaga pustakawan D3 = 1 orang dan S1 = 1 orang, dengan latar belakang pendidikan atau sertifikat yang sesuai. 3. Program Studi memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran yang kompeten/berkualifikasi yang sesuai dengan laborannya. 4. Institusi memiliki tenaga administrasi akademik yang kompeten/berkualifikasi.
<p>Pihak yang Bertanggungjawab untuk</p>	<p>Fakultas, Jurusan, Program Studi, BAAK, ICT dan BSDM</p>

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


Mencapai/Memenuhi Isi Standar	
--	--

2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 31, 32, 33, 34, 35 dan 37.
Standar	Indikator
Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan : persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 10 m² per orang. 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang. 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen. 5. Ruang kelas yang dapat menampung minimal 40 mahasiswa.
Program Studi didukung dengan prasarana air dan listrik yang mencukupi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik : memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
Program Studi didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin. 2. Kantin yang memiliki ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene. 3. Tempat ibadah (mushola): yang bermutu baik, dan

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


	<p>jumlah mencukupi.</p> <p>4. Tempat parkir: yang mencukupi</p>
<p>Program studi didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung perpustakaan memiliki luas minimal 400m². 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai dengan bidang ilmu sesuai dengan jumlah mahasiswa. 3. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang minimal 1 judul dengan nomor lengkap per program studi per tahun. 4. Memiliki jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang ilmu. 5. Memiliki prosiding seminar yang sesuai bidang ilmu. 6. Program studi memiliki akses ke perpustakaan lain.
<p>Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan untuk laboratorium sesuai dengan jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum. 2. Seluruh sarana praktikum sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan dapat diakses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam penggunaan diluar kegiatan praktikum terjadwal).
<p>Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, TV/LCD, PC, AC, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 40 jam/minggu). 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian dilengkapi dengan sarana (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
<p>Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini. 2. Melakukan upgrade teknologi informasi sesuai dengan tuntutan kurikulum yang diterapkan. 3. Tersedia jaringan lokal dan internet. 4. Tersedia sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak, buku panduan penggunaan yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 5. Pengelolaan data akademik di BAAK dan program

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

	<p>studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN).</p> <p>6. Institusi memiliki situs web berbahasa Indonesia yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per bulan).</p>
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, Program Studi, BAAK, MAL, ICT, Perpustakaan

2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran


Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 38 dan 39.
Standar	Indikator
Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum, silabus, SAP dan GBPP dalam setiap mata kuliah. 2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik (per semester) sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

	<p>pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>6. Dosen harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Akademik online.</p>
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, Program Studi, BAAK, ICT, QAC

2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Pembiayaan Pembelajaran adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 40, 41 dan 42.
Standar	Indikator
Program studi memiliki dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki strategi pencapaian dan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di IBI Darmajaya dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) \geq 5 juta per mahasiswa per tahun. 3. Rata-rata dana penelitian dosen: minimal Rp 4 juta per penelitian per tahun. 4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : minimal Rp 4 juta per pengabdian per tahun.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, Program Studi, Keuangan, LP4M

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


BAB III STANDAR PENELITIAN

Standar nasional penelitian terdiri dari :

- a. Standar hasil penelitian;
- b. Standar isi penelitian;
- c. Standar proses penelitian;
- d. Standar penilaian penelitian;
- e. Standar peneliti;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar pengelolaan penelitian; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3.1. Standar Hasil Penelitian


Pengertian dan Ruang Lingkup	<p>Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p> <p>Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>
Landasan Ideal	<p>Landasan ideal untuk standar Hasil Penelitian adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 44.</p>
Standar	Indikator
Ketua LPPM wajib membekali dosen dengan pengetahuan tentang publikasi ilmiah dengan menyelenggarakan atau	Menyelenggarakan pelatihan atau mengirim dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah sebanyak 5% dari jumlah dosen setiap tahun.

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

mengirim ke pelatihan/workshop	
Peneliti wajib melakukan publikasi hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti mempublikasikan artikel ilmiah pada seminar nasional/internasional per penelitian sebagai penulis utama, atau 2. Peneliti mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional/internasional per penelitian sebagai penulis utama.
Peneliti wajib membuat buku referensi ber ISBN/ /buku ajar sesuai skim penelitian	1 buku berISBN sesuai dengan syarat skim penelitian.
Penelitian memiliki luaran lainnya berupa teknologi tepat guna, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial.	1 usulan per fakultas per tahun.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M

3.2. Standar Isi Penelitian


Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Isi Penelitian adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 45.
Standar	Indikator
Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP).	1. Penelitian harus sesuai dengan Rencana Induk Penelitian.
Penelitian multi disiplin sesuai dengan Rencana Induk Penelitian	1. Penelitian multi disiplin harus sesuai dengan Rencana Induk Penelitian.
Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map penelitian jurusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap jurusan memiliki road map penelitian dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. 2. Penelitian harus sesuai dengan kompetensi dan road map penelitian jurusan dalam rangka pengembangan IPTEKS.
Pihak yang Bertanggungjawab	Fakultas, Jurusan, LP4M

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	
---	--

3.3. Standar Proses Penelitian


Pengertian dan Ruang Lingkup	<p>Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
Landasan Ideal	<p>Landasan ideal untuk standar Proses Penelitian adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 46.</p>
Standar	Indikator
Perencanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Rencana Induk Penelitian. 2. Proposal penelitian diseleksi oleh tim reviewer sesuai dengan skim penelitian. 3. Proposal penelitian harus disetujui oleh Dekan dan diketahui oleh kepala LP4M.
Pelaksanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan rencana induk penelitian dan road map penelitian jurusan. 2. Pelaksanaan penelitian wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 orang mahasiswa. 3. Pelaksanaan penelitian wajib melibatkan mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir/skripsi/tesis. 4. Jangka waktu penelitian maksimal 1 tahun kecuali ada pendanaan dengan skema tertentu. 5. Monitoring dan evaluasi penelitian dilaksanakan berdasarkan rencana penelitian oleh tim monev. 6. Penelitian dapat melibatkan Perguruan Tinggi lain, Pemerintah daerah setempat, bisnis dan industri sebagai mitra.
Pelaporan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan sesuai dengan format laporan skim penelitian dan kontrak penelitian, serta dilaporkan ke LP4M. 2. Laporan penelitian disetujui oleh dekan dan

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

	diketahui oleh kepala LP4M.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M


3.4. Standar Penilaian Penelitian

Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Proses Penelitian adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 46.
Standar	Indikator
Perencanaan	1. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) 5 tahun dan diturunkan per tahun.
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan yang proposal. 2. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian kontribusi penelitian terhadap pengembangan IPTEKS, pengembangan perguruan tinggi dan kebutuhan serta potensi masyarakat serta luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja utama penelitian. 5. Adanya kelompok peneliti yang melanjutkan kerjasama untuk mitra 6. Jumlah buku referensi/ajar yang dihasilkan peneliti
Evaluasi dan Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada checklist penilaian kesesuaian. 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

3.5. Standar Peneliti


Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Peneliti adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 47.
Standar	Indikator
Profesionalisme peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kesesuaian keilmuan peneliti dengan tema penelitian. 2. Profesionalisme peneliti sesuai dengan kode etik peneliti. 3. Peneliti dapat melibatkan mahasiswa, teknisi, dan tenaga administrasi sebagai sumber daya pendukung penelitian.
Capaian peneliti	Peneliti wajib melakukan publikasi di kegiatan seminar/jurnal nasional/internasional setelah melakukan penelitian
Sumber daya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua peneliti pemula minimal S2 dan memiliki NIDN. 2. Ketua peneliti lanjut minimal S2 dan jenjang jabatan fungsional akademik Asisten Ahli (AA).
Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan Kualifikasi Akademik dan jenis hibah penelitian. 2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.
Peneliti dapat memperoleh dana penelitian dalam bentuk hibah dari institusi/instansi lain dalam pendanaan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan	Setiap peneliti dapat memperoleh dana penelitian dalam bentuk hibah dari institusi/instansi lain dalam pendanaan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional.

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

internasional.	
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M, SDM

3.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian


Pengertian dan Ruang Lingkup	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</p> <p>Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
Landasan Ideal	<p>Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 49.</p>
Standar	Indikator
Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian di bidang ilmu ekonomi dan ilmu komputer. 2. Minimal 50% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Perguruan Tinggi (seperti laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan).
Dana operasional penelitian.	Dana penelitian dosen minimal Rp. 4.000.000,- per per penelitian yang berasal dari dana internal dan eksternal.
Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian atau pengelola penelitian yang didokumentasikan di LP4M.
Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 2. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

	<p>bahan yang memadai dan bermutu baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketersediaan dana talangan bagi peneliti yang mendapatkan hibah-hibah penelitian. 4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya ke seminar/jurnal nasional/nasional terakreditasi/internasional jika publikasi tersebut belum didanai dari penelitian. 5. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi jika publikasi dalam bentuk buku tersebut belum didanai dari penelitian. 6. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk HKI jika belum didanai dari penelitian. 7. Adanya pusat kajian/pusat studi, laboratorium sentra HKI di fakultas. 8. Memiliki ruang pimpinan, administrasi, penyimpanan arsip, ruang pertemuan dan ruang seminar yang terstandarisasi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M, MAL, SDM

3.7. Standar Pengelolaan Penelitian


Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian di IIB Darmajaya dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP4M).
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Pengelolaan Penelitian adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 50 dan 51.
Standar	Indikator
Pengelolaan penelitian.	1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk Penelitian.

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki bagian penjamin mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 3. Adanya kesesuaian Standar Operation Prosedur (SOP) dengan Panduan Penelitian. 4. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. 5. Adanya media untuk penyebaran informasi, sosialisasi dan publikasi penelitian. 6. Adanya sistem reward dan punishment bagi peneliti.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M

3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 52 dan 53.
Standar	Indikator
Dana penelitian yang memadai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana penelitian dosen minimal Rp.4.000.000,- per penelitian yang berasal dari dana internal dan eksternal. 2. Ketersediaan dana talangan bagi peneliti yang mendapatkan hibah-hibah penelitian. 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya ke seminar/ jurnal nasional/nasional terakreditasi/internasional jika publikasi tersebut belum didanai dari penelitian. 4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi jika publikasi dalam bentuk buku tersebut belum didanai dari penelitian. 5. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk HKI jika belum didanai dari penelitian. 6. Tersedianya dana untuk melakukan kegiatan

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

	pelatihan dan diseminasi.
Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri.	Persentase rata-rata dana penelitian yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri dan luar negeri minimal 5% dari total dana penelitian.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M, Keuangan

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


BAB IV STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

Ruang lingkup standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- a. Standar hasil penelitian;
- b. Standar isi penelitian;
- c. Standar proses penelitian;
- d. Standar penilaian penelitian;
- e. Standar peneliti;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar pengelolaan penelitian; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

4.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat


Pengertian dan Ruang Lingkup	<p>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau; 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
Landasan Ideal	<p>Landasan ideal untuk standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 55.</p>
Standar	Indikator
Ketua LPPM wajib membekali dosen dengan pengetahuan tentang publikasi	Menyelenggarakan pelatihan atau mengirim dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel sebanyak 5% dari jumlah dosen setiap tahun.

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


ilmiah pengabdian kepada masyarakat dengan menyelenggarakan atau mengirim ke pelatihan/workshop	
Pelaksana pengabdian wajib melakukan publikasi hasil pengabdian pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pengabdian wajib mempublikasikan pengabdian di media massa. 2. Pelaksana pengabdian mempublikasikan artikel ilmiah pada seminar nasional/internasional per penelitian sebagai penulis utama, atau 3. Pelaksana pengabdian mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional/internasional per penelitian sebagai penulis utama.
Pelaksana pengabdian wajib membuat buku referensi ber ISBN/ /buku lainnya sesuai skim pengabdian pada masyarakat.	1 buku berISBN sesuai dengan syarat skim pengabdian
Pelaksana pengabdian memiliki luaran lainnya berupa teknologi tepat guna, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, unit usaha kampus, model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial.	1 usulan per fakultas per tahun.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M

4.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada
-------------------------------------	--

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


	<p>masyarakat.</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
Landasan Ideal	<p>Landasan ideal untuk standar Isi Pengabdian Masyarakat adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 56.</p>
Standar	Indikator
<p>Pengabdian pada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian pada Masyarakat.</p>	<p>Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian pada Masyarakat.</p>
<p>Hasil pengabdian pada masyarakat dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat.</p>	<p>≥ 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian.</p>
<p>Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</p>	<p>≥ 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemecahan masalah dan pemberdayaan masyarakat.</p>
<p>Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>≥ 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Model pemecahan masalah, rekayasa social, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.</p>	<p>≥ 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/ pemerintah.</p>

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Adanya program pengabdian yang memperoleh HKI yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M, KUIK

4.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat


Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Proses Pengabdian Masyarakat adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 57.
Standar	Indikator
Perencanaan	
Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat.	1. Semua kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat harus sesuai dengan renstra pengabdian pada masyarakat. 2. Proposal kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat disetujui oleh Dekan dan diketahui oleh kepala LP4M.
Penilaian rencana program PPM berkaitan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan	Setiap proposal program pengabdian kepada masyarakat harus lolos penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


lingkungan.	
Pelaksanaan	
Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.	Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan pengabdian kepada masyarakat dan peraturan-peraturan terkait.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan institusi.	Setiap program studi melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Ada mata kuliah dengan minimal 2 sks per program studi S1 dan D3 yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN/PKPM).
Pelaporan Kegiatan	
Penyusunan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengabdian Pada Masyarakat disetujui oleh dekan dan diketahui oleh kepala LP4M. 2. Dokumen hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat dilengkapi dengan absensi, foto, dan lain sebagainya sesuai dengan panduan kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Hasil pengabdian masyarakat harus dipublikasikan minimal di media massa.
Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk setiap kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M

4.4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat


Pengertian dan Ruang Lingkup	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
-------------------------------------	--

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

	<p>dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. f. terwujudnya sifat kepedulian yang tinggi untuk membantu program-program pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera. <p>Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
--	---

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 58.
Standar	Indikator
Pengabdian melakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan.	Tercapainya kepuasan masyarakat dari hasil pengabdian berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat penerima atau peserta program.
Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program	Sebagian besar peserta kegiatan pengabdian memperoleh pengetahuan dan ketrampilan tentang materi pengabdian berdasarkan hasil survei.
Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan	Peserta kegiatan dapat mempraktekkan pengetahuan dan ketrampilan atau teknologi yang diperolehnya secara berkelanjutan berdasarkan hasil survei.
Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Terdapat umpan balik bahan pengayaan berupa modul/handout/buku ajar dari hasil pengabdian pada masyarakat.
Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M


	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

4.5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat


Pengertian dan Ruang Lingkup	<p>Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
Landasan Ideal	<p>Landasan ideal untuk standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 59.</p>
Standar	Indikator
Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Ketua pengabdian minimal memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan skem pengabdian.
Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi.
Dosen di program studi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa	Setiap dosen terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa secara penuh per kegiatan.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M

4.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pengertian dan Ruang	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
-----------------------------	---

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


Lingkup	<p>merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.</p> <p>Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>
Landasan Ideal	<p>Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 60.</p>
Standar	Indikator
Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung pengabdian di bidang ilmu ekonomi dan ilmu komputer. 2. Minimal 50% pengabdian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Perguruan Tinggi.
Dana operasional pengabdian.	Dana pengabdian pada masyarakat minimal Rp. 4.000.000,- per pengabdian yang berasal dari dana internal dan eksternal.
Kontrak pelaksana pengabdian	Terdapat kontrak pengabdian antara pelaksana pengabdian dengan penyandang dana atau pengelola pengabdian yang didokumentasikan di LP4M.
Fasilitas pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia fasilitas yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, masyarakat dan lingkungan. 2. Fasilitas dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai dan bermutu baik. 3. Institusi memfasilitasi publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di media massa. 4. Tersedia dana talangan bagi pelaksana pengabdian yang mendapatkan hibah-hibah pengabdian. 5. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdian yang mempublikasikan hasil pengabdian ke seminar/jurnal nasional/nasional terakreditasi/internasional. 6. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdian yang

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


	<p>mempublikasikan hasil pengabdian dalam bentuk modul/handout/buku ajar.</p> <p>7. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdian yang mendaftarkan hasil temuannya dalam bentuk HKI.</p>
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Fakultas, Jurusan, LP4M, MAL, Keuangan

4.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

Pengertian dan Ruang Lingkup	<p>Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LP4M.</p> <p>LP4M wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
-------------------------------------	--

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


	<p>Perguruan tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 61 dan 62.
Standar	Indikator
Institusi memiliki standar operasional prosedur tentang perencanaan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP kegiatan pelatihan dan atau klinik proposal, yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 2. Adanya SOP rekrutmen reviewer internal, yang

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


<p>pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya SOP evaluasi proposal yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 4. Adanya SOP seminar pembahasan proposal yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 5. Adanya SOP penetapan pemenang yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 6. Adanya SOP kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 7. Adanya SOP monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 8. Adanya SOP proses pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 9. Adanya SOP kegiatan seminar/pameran hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 10. Adanya SOP penjaminan mutu yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 11. Adanya SOP tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 12. Adanya SOP sistem penghargaan yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.
<p>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<p>Fakultas, Jurusan, LP4M, QAC</p>

4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat


<p>Pengertian dan Ruang Lingkup</p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p>
--	---

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00


	<p>Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. <p>Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.</p>
Landasan Ideal	Landasan ideal untuk standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Republik Indonesia No 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 63 dan 64.
Standar	Indikator
Dana pengabdian yang memadai.	<ol style="list-style-type: none"> Dana pengabdian pada masyarakat minimal Rp.4.000.000,- per pengabdian yang berasal dari dana internal dan eksternal. Tersedia dana talangan bagi pelaksana pengabdian yang mendapatkan hibah-hibah pengabdian. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdian yang mempublikasikan hasil pengabdiannya ke seminar/ jurnal nasional/nasional terakreditasi/internasional. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdian yang mempublikasikan hasil pengabdiannya dalam bentuk modul/handout/buku ajar. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdian yang mendaftarkan hasil temuannya dalam bentuk HKI.
Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan Pengabdian dengan instansi di dalam/luar negeri.	Persentase rata-rata dana pengabdian yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri dan luar negeri minimal 5% dari total dana pengabdian.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/	Fakultas, Jurusan, LP4M, Keuangan

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

Memenuhi Isi Standar	
-----------------------------	--


	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

DAFTAR PUSTAKA

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

DAFTAR ISTILAH

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan
10. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. **Satuan Kredit Semester (SKS)**, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam

	INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA	Kode Dokumen SM/DMJ/SPMI-01
		Tanggal Dikeluarkan 30 Desember 2016
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi 00

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

14. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.